



PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.05 Tual Telp. (0916) 22258 Fax, 22258 Kode Pos 97612

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.8/576.9/2019

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari pengelola PAUD "SYUKRAH" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD "SYUKRAH"
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Desa Lebetawi
Pemimpin/ Penyelenggara : Jahria Rumra, S.Pd
Tanggal dan Tahun Berdiri : 19 Agustus 2014
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 2 September 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 2 September 2019

KEPALA DINAS



MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.I

Pembina Utama Muda

NIP. 19601013 198803 1 009